



PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PETUGAS KEBERSIHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kebersihan dan persampahan secara efektif dan efisien, dibutuhkan sumber daya manusia dan/atau petugas profesional berkualitas dengan kompetensi dan jumlah yang memadai;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan petugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mengisi formasi yang lowong perlu pengadaan Petugas Kebersihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Petugas Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kepetugasan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Petugas Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2013 tentang Urusan Kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 44);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
19. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 44).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PETUGAS PETUGAS KEBERSIHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Barat;
5. Kepala Dinas adalah yang selanjutnya disebut Kepala DLH Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Kepala Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tulang Bawang Barat;

6. Pegawai adalah Pegawai yang bekerja pada DLH, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun pegawai yang berasal dari petugas kebersihan.
7. PetugasKebersihan adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Kepala Dinas untuk jangka waktu tertentu dengan perjanjian kerja guna melaksanakan tugas sesuai dengan bidang dan keahliannya,serta mendapatkan upah kerjaberdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlakuyang meliputi supir kendaraan operasional sampah, pengangkut sampah, petugas kebersihan, pemungut retribusi, jaga malam Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dan operator alat berat.
8. Pengadaan Petugas Kebersihanadalah kegiatan pengadaan petugas kebersihanyang dilaksanakan mulai dari perencanaan, penyeleksian, penyaringan dan pengangkatan petugas kebersihanpada DLH.
9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
10. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah Surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Beban Kerja kepada Pejabat Struktural di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada kas umum daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.
12. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS, adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran TPBK dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit surat perintah membayar.
13. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
14. Hukuman atau Sanksi adalah tindakan yang diberikan kepada petugas kebersihanpada DLH yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku pada lingkup DLH.
15. Pemberhentian adalah pengakhiran tugas yang mengakibatkan seorang kehilangan statusnya sebagai petugas kebersihan pada DLH.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
17. Upah Kerja adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian petugas kebersihan pada DLH dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan pengelolaan petugas kebersihan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan kebersihan dan persampahandi Kabupaten Tulang Bawang Barat secara efektif dan efisien.
- (2) Pedoman pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian petugas kebersihan DLH, bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan pelayanan kebersihan dan persampahandi Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai dengan kebutuhan;
 - b. memenuhi kebutuhan jumlah dan jenis petugas Kebersihan dan persampahand sesuai standar yang berlaku; dan
 - c. memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan petugas kebersihan.

BAB III JENIS PETUGASKEBERSIHAN

Pasal 3

Petugas kebersihan terdiri dari :

- a. supir kendaraan operasional sampah;
- b. pengangkut sampah;
- c. petugas kebersihan;
- d. pemungut retribusi;
- e. jaga malam tempat pembuangan akhir (TPA);
- f. operator alat berat.

BAB IV PEREKRUTAN PETUGASKEBERSIHAN

Pasal 4

- (1) Perekrutan petugas kebersihan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kebutuhan sumber daya manusia, bersifat penting dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- (2) Perekrutan petugas kebersihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh DLH dengan terlebih dahulu melakukan perencanaan kebutuhan dengan memperhatikan analisis beban kerja dan resiko kerja serta berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penyusunan perencanaan kebutuhan petugas kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikoordinasikan dengan dinas atau instansi terkait yang membidangi masalah kepegawaian dan organisasi.
- (4) Perencanaan kebutuhan petugas kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dijadikan dasar dalam pengadaan petugas kebersihan.

BAB V
PERSYARATAN

Pasal 5

Syarat untuk menjadi calon petugas kebersihan adalah :

- a. syarat-syarat calonpetugas kebersihansupir kendaraan operasional sampah, pengangkut sampah, jaga malam TPA dan operator alat berat adalah sebagai berikut:
 1. warga negara Indonesia;
 2. belum mempunyai pekerjaan tetap;
 3. sehat jasmani dan rohani;
 4. pendidikan minimalSD/ sederajat;
 5. memiliki surat ijin mengemudi (SIM), (untuk supir kendaraan operasional sampah);
 6. memiliki sertifikat keahlian penggunaan alat berat (untuk operator alat berat);
 7. tidak pernah tersangkut perbuatan tindak pidana/ melanggar hukum;
 8. tidak menuntut untuk diangkat menjadi Petugas Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 9. usia maksimal adalah 45 Tahun;
 10. surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian;
 11. mengajukan permohonan secara tertulis kepadaDLH yang dibubuhi materai Rp. 6.000,-.
- b. syarat-syarat calon petugas kebersihan adalah sebagai berikut:
 1. warga negara Indonesia;
 2. belum mempunyai pekerjaan tetap;
 3. sehat jasmani dan rohani;
 4. pendidikan minimal SD/ sederajat;
 5. tidak pernah tersangkut perbuatan tindak pidana/ melanggar hukum;
 6. tidak menuntut untuk diangkat menjadiPetugas Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 7. usia maksimal adalah 45 Tahun;
 8. surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian;
 9. mengajukan permohonan secara tertulis kepada DLH yang dibubuhi materai Rp. 6.000,-.
- c. syarat-syarat calon petugas kebersihanpemungut retribusi adalah sebagai berikut:
 1. warga negara Indonesia;
 2. belum mempunyai pekerjaan tetap;
 3. sehat jasmani dan rohani;
 4. pendidikan minimal SLTA/ sederajat;
 5. tidak pernah tersangkut perbuatan tindak pidana / melanggar hukum;
 6. tidak menuntut untuk diangkat menjadi PegawaiNegeri Sipil (PNS) dilingkungan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 7. usia maksimal adalah 45 tahun;
 8. surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian;
 9. mengajukan permohonan secara tertulis kepada DLH yang dibubuhi materai Rp. 6.000,-.

BAB VI PENGANGKATAN PETUGAS KEBERSIHAN

Pasal 6

- (1) Petugas kebersihan yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 5, dengan berdasarkan perencanaan kebutuhan dilakukan pengadaan petugas kebersihan yang selanjutnya diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Petugas kebersihan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan Surat Perjanjian Kerja sesuai dengan kedudukan, tugas, hak dan kewajibannya dengan masa kerja selama 1 (satu) tahun.
- (3) Setelah masa kerja selesai petugas kebersihan dapat diangkat kembali berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan.

BAB VII KEDUDUKAN, TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Secara administratif dan teknis operasional kedudukan petugas kebersihan berada dalam pembinaan dan dibawah naungan DLH.

Pasal 8

Petugas kebersihan bertugas sebagai berikut:

- a. supir kendaraan operasional sampah bertugas mengoperasikan kendaraan truck sampah sesuai dengan jadwal dan rute yang telah ditentukan;
- b. petugas pengangkut sampah bertugas mengangkut dan membersihkan sampah sesuai dengan jadwal dan rute yang telah ditentukan;
- c. petugas kebersihan bertugas membersihkan sampah yang ada di jalan, memotong dan membersihkan rumput sesuai dengan jadwal dan rute yang telah ditentukan;
- d. pemungut retribusi bertugas memungut retribusi pelayanan kebersihan/persampahan sesuai dengan jadwal dan rute yang telah ditentukan;
- e. jaga malam TPA bertugas menjaga keamanan di lingkungan TPA;
- f. operator alat berat bertugas mengoperasikan alat berat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Pasal 9

Petugas kebersihan berhak:

- a. mendapatkan upah kerja atas pekerjaannya dari pemerintah daerah melalui DLH;
- b. mendapatkan waktu kerja, istirahat dan cuti;
- c. mendapat pelatihan dan pembinaan dari pemerintah daerah melalui DLH; dan
- d. mendapat evaluasi dan penilaian hasil kerja dari pemerintah daerah melalui DLH.

Pasal 10

Petugas kebersihan memiliki kewajiban untuk:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. taat menjalankan kewajiban agama serta berperilaku sesuai ajaran agama;
- c. mengutamakan kepentingan negara, bangsa dan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- d. mentaati dan menghormati kesepakatan yang dibuat dengan pihak DLH, baik yang dibuat secara tertulis maupun lisan;
- e. menyimpan rahasia negara dan bangsa dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- f. memperhatikan, mentaati, dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku di lingkungan DLH, baik di dalam kedinasan maupun di luar kedinasan;
- g. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggungjawab, kesadaran dan rasa pengabdian;
- h. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, bersemangat, sopan santun dan mencerminkan visi, misi dan motto DLH;
- i. menghormati dan mentaati etika profesi;
- j. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan seluruh Petugas DLH;
- k. mentaati jam kerja dan/atau jadwal kerja serta melakukan absensi sesuai aturan yang berlaku;
- l. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik di lingkungan DLH;
- m. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan pelanggan menurut bidang tugasnya;
- n. berpakaian rapi, sopan, serta bersikap dan berperilaku santun terhadap masyarakat, pelanggan, sesama pegawai DLH dan atasan;
- o. menjaga nama baik dan citra DLH serta menjadi teladan sebagai warga yang baik di luar dan di lingkungan DLH;
- p. mematuhi perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;
- q. menjamin keterangan dirinya sesuai dengan surat-surat yang berlaku;
- r. mempertahankan dan meningkatkan prestasi kerja; dan
- s. mengamankan dan memelihara barang-barang milik DLH dan mempergunakannya menurut keperluan secara efisien.

Pasal 11

Petugas kebersihan yang diangkat harus mengikuti tata tertib sesuai ketentuan yang diatur oleh DLH.

BAB VIII

PENUGASAN/PENEMPATAN

Pasal 12

Penugasan/penempatan petugas kebersihan berdasarkan jenisnya sebagaimana dimaksud Pasal 3, dilakukan oleh DLH dengan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas.

BAB IX
UPAH KERJA

Pasal 13

- (1) Pemberian upah kerja kepada petugas kebersihan pada DLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dianggarkan setiap tahun dalam APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian upah kerja kepada petugas kebersihan pada DLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang setiap bulan yang dibayarkan secara langsung.

BAB X

PEMBAYARAN UPAH KERJA KEPADA PETUGASKEBERSIHAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran upah kerja kepada petugas kebersihan pada DLH dilakukan 1 (satu) bulan sekali atau dalam beberapa bulan secara sekaligus.
- (2) Pembayaran upah kerja kepada petugas kebersihan pada DLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sejak bulan Januari tahun berkenaan dan/atau terhitung sejak perjanjian kerja ditandatangani.
- (3) Khusus Pembayaran upah kerja kepada petugas kebersihan pada DLH untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran upah kerja kepada petugas kebersihan pada DLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
- (2) Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pasal 16

Pembayaran upah kerja kepada petugas kebersihan pada DLH dibayarkan secara langsung melalui rekening Bendahara Pengeluaran.

Pasal 17

- (1) Untuk penerbitan SPM-LS TTP, SPP-LS dilengkapi dengan:
 - a. Daftar Perhitungan Pemberian upah kerja kepada petugas kebersihan pada DLH;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - c. Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21; dan
 - d. Dokumen lain yang dipersyaratkan.
- (2) Bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Dalam hal petugas kebersihan berhenti atau diberhentikan, maka pembayaran upah kerjakepada petugas kebersihan pada DLH didasarkan pada tanggal efektif berhenti atau diberhentikan yang tercantum dalam surat pemberhentian kerja.
- (2) Apabila tanggal efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum:
 - a. sebelum tanggal 10 (sepuluh), maka pembayaran pemberian upah kerja kepada petugas kebersihan pada DLH pada bulan berkenaan; dan
 - b. mulai tanggal 10 (sepuluh), maka pembayaran pemberian upah kerja kepada petugas kebersihan pada DLH pada bulan berikutnya.

Pasal 19

- (1) Dalam hal petugas kebersihan diangkat menjadi petugas kebersihan baru, maka pembayaran upah kerjakepada petugas kebersihan pada DLH didasarkan pada tanggal efektif pengangkatan yang tercantum dalam surat keputusan Kepala Dinas tentang pengangkatan petugas kebersihan.
- (2) Apabila tanggal efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum:
 - a. sebelum tanggal 10 (sepuluh), maka pembayaran upah kerjakepada petugas kebersihan pada DLH tersebut diperhitungkan mulai bulan berkenaan; dan
 - b. mulai tanggal 10 (sepuluh), maka pembayaran upah kerjakepada petugas kebersihan pada DLH tersebut diperhitungkan mulai bulan berikutnya.

BAB XI

WAKTU KERJA, ISTIRAHAT DAN CUTI

Pasal 20

Waktu kerja, istirahat dan cuti petugas kebersihan diatur oleh Kepala Dinas dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PELATIHAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pelatihan petugas kebersihan dilakukan oleh DLH yang diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja melalui kegiatan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Pembinaan dan pelatihan petugas kebersihan bertujuan untuk membangun petugas kebersihan yang profesional, bertanggung jawab, memiliki komitmen terhadap perwujudan kinerja, disiplin, mandiri, produktif, inovatif dan bertata nilai.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan; dan/atau
 - b. pelatihan.

- (3) Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tugas belajar atau izin belajar.

BAB XIII

EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 22

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja dilaksanakan secara:
 - a. objektif;
 - b. terukur;
 - c. akuntabel;
 - d. partisipatif; dan
 - e. transparan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sasaran kerja dan perilaku kerja.
- (3) Penilaian sasaran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. ukuran atau jumlah banyaknya hasil kerja yang dicapai;
 - b. ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai; dan
 - c. ukuran lamanya setiap hasil kerja yang dicapai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

DISIPLIN PETUGAS KEBERSIHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Petugas kebersihan yang tidak menaati ketentuan disiplin pegawai, dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Tingkat hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.

Pasal 24

- (1) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, dijatuhkan kepada petugas kebersihan yang :
 - a. bersikap, berperilaku dan bertindak sesuai kode etik profesi;
 - b. tidak mengisi absensi, baik saat masuk atau pulang kerja;
 - c. mengisi absensi orang lain yang belum datang atau karena sudah pulang sebelum waktunya atau tidak sesuai dengan jadwal atau jam kerja;

- d. membawa, meminjam atau menggunakan barang inventaris milik DLH di luar kepentingan kedinasan tanpa persetujuan/izin dari Pejabat yang berwenang;
 - e. tidak berpakaian rapi dan/atau sesuai dgn profesi dan peruntukannya, tidak sopan serta bersikap dan berperilaku tidak baik;
 - f. tidak menghormati dan menghargai sesama Pegawai DLH;
 - g. tidak melakukan teguran baik lisan maupun tertulis terhadap bawahan yang melakukan pelanggaran;
 - h. tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; dan
 - i. tidak memakai *badge*/kartu pengenalan Pegawai pada saat melaksanakan tugas atau waktu kerja.
- (2) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, dijatuhkan kepada petugas kebersihan yang :
- a. melakukan tindakan bersifat negatif yang ditujukan kepada bawahannya atau orang lain di luar maupun di dalam lingkungan kerjanya;
 - b. melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap bawahan;
 - c. melakukan suatu tindakan/sikap/perbuatan dengan sengaja atau tidak melakukan suatu tindakan/sikap/perbuatan yang berakibat menghalangi atau mempersulit atau menurunkan kualitas pelayanan DLH;
 - d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
 - e. menurunkan citra DLH;
 - f. melakukan pelanggaran etika profesi yang dapat digolongkan ke dalam pelanggaran sedang;
 - g. tidak mentaati perintah kedinasan atau instruksi dari atasan yang berwenang;
 - h. melakukan kegiatan untuk kepentingan pribadi atau golongan pada saat jam kerja tanpa persetujuan/izin atasan dan tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan;
 - i. merokok di lingkungan DLH tidak pada ruangan khusus untuk merokok.;
 - j. menjalankan atau membawa kendaraan dinas DLH tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - k. mengisi absensi orang lain/teman sekerja yang tidak masuk kerja; dan
 - l. tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dijatuhkan kepada petugas kebersihan yang :
- a. bersikap dan berperilaku yang bertentangan dengan ajaran agama;
 - b. bersikap dan berperilaku yang dapat menurunkan citra dan nama baik DLH;
 - c. menyalahgunakan wewenang, korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - d. menyalahgunakan barang-barang, uang, surat-surat berharga milik DLH;
 - e. memiliki, menjual, memberi, menggadaikan, membeli, menyewakan, menyimpan barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik DLH secara tidak sah;
 - f. bertindak sebagai penyuap, menerima suap atau memberi peluang membantu terjadinya suap menyuap;
 - g. melakukan penipuan, pencurian, dan penggelapan barang atau uang;
 - h. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan DLH, atau kepentingan negara;

- i. mabuk, minum minuman yang memabukkan, madat, memakai obat bius, atau menyalahgunakan/mengedarkan obat-obatan terlarang atau obat-obatan perangsang lainnya;
- j. berjudi baik terbuka ataupun tertutup pada saat atau di luar jam kerja atau pada saat tidak sedang bekerja/dinas;
- k. melakukan perbuatan asusila;
- l. menyerang, mengintimidasi atau menipu;
- m. menganiaya, mengancam secara fisik atau mental, menghina secara kasar;
- n. membujuk/memprovokasi untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan serta peraturan/tata tertib DLH atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. membongkar atau membocorkan rahasia DLH atau mencemarkan nama baik DLH yang seharusnya dirahasiakan, kecuali untuk kepentingan negara;
- p. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun luar lingkungan kerja, dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan DLH;
- q. melakukan tindakan yang ceroboh/lalai atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang-barang milik DLH yang menimbulkan kerugian;
- r. melakukan pelanggaran etika profesi yang dapat digolongkan kepada pelanggaran berat;
- s. melakukan praktik rentenir atau menyerupai atau yang dapat dikategorikan ke dalam kegiatan rentenir, baik di dalam maupun di luar lingkungan DLH;
- t. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan DLH yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- u. tidak masuk kerja tanpa alasan paling kurang 5 (lima) hari kerja; dan
- v. turut serta, menutup-nutupi atau tidak melaporkan atas kejadian-kejadian atau pelanggaran yang telah dilakukan oleh teman sekerja, atasan atau bawahannya atau membiarkan perbuatan tersebut terjadi yang dapat merugikan DLH.

Bagian Kedua Pembinaan Disiplin

Pasal 25

- (1) Pembinaan petugas kebersihan merupakan kewajiban yang melekat pada setiap pimpinan pada satuan kerja di lingkungan DLH.
- (2) Pelanggaran disiplin petugas kebersihan ringan pada tahap pertama, wajib diperbaiki melalui pembinaan oleh atasan langsung.
- (3) Pembinaan yang diberlakukan oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan hukuman disiplin petugas kebersihan yang mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang melalui Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Kepala Bagian Tata Usaha dapat secara langsung atau tidak langsung dengan melalui surat teguran, melakukan pembinaan terhadap Pegawai yang melakukan pelanggaran atau indiscipliner.

Pasal 26

Pembinaan oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), meliputi tiga tahap :

- a. teguran lisan pertama, yaitu teguran secara lisan yang bersifat pembinaan kepada petugas kebersihan yang untuk pertama kali melakukan pelanggaran disiplin;
- b. teguran lisan kedua, yaitu teguran secara lisan yang bersifat pembinaan kepada petugas kebersihan untuk kedua kalinya; dan
- c. teguran lisan ketiga, yaitu teguran secara lisan terakhir yang bersifat pembinaan, kepada petugas kebersihan yang telah melakukan pelanggaran ringan untuk ketiga kalinya.

Pasal 27

Proses pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 pada setiap tahap, harus dilengkapi dengan bukti Berita Acara Pemeriksaan atau bukti tertulis lainnya dan dibuatkan laporan kepada Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga Hukuman Disiplin Petugas Kebersihan

Pasal 28

- (1) Petugas kebersihan yang melakukan pelanggaran disiplin, dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Petugas kebersihan yang telah mendapat teguran tertulis dari atasannya tetapi tetap melakukan pelanggaran ringan, sedang ataupun berat, dapat diproses langsung oleh Bagian Tata Usaha.
- (3) Petugas kebersihan yang melakukan pelanggaran dengan klasifikasi pelanggaran sedang, dijatuhi sanksi berupa pemberian surat peringatan kesatu, setelah sebelumnya diberikan Berita Acara Pemeriksaan oleh atasan langsung atau Bagian Tata Usaha dengan rekomendasi dari Unit Kerja terkait.
- (4) Petugas kebersihan yang telah mendapat surat peringatan ketiga dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan melakukan pelanggaran ringan atau sedang, maka kepada Pegawai yang bersangkutan dapat diberikan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Petugas kebersihan.
- (5) Setiap teguran atau surat peringatan yang diberikan mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan apabila dalam kurun waktu tersebut yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran ringan, sedang atau berat, maka teguran dan surat peringatan tersebut tidak berlaku lagi.
- (6) Petugas kebersihan yang melakukan pelanggaran disiplin dengan klasifikasi pelanggaran berat, dapat dijatuhi sanksi berupa pemutusan hubungan kerja secara langsung, tanpa melalui surat peringatan.

BAB XV PEMBERHENTIAN

Pasal 29

Petugaskebersihan diberhentikan apabila :

- a. mengundurkan diri;
- b. berakhirnya masa Kebersihan;
- c. telah mencapai usia tidak produktif;
- d. tidak memenuhi syarat kesehatan;
- e. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
- f. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;
- g. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
- h. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 30

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB XVI PEMBIAYAAN

Pasal 31

Biaya yang diperlukan dalam Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Petugas Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Barat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran berkenaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Petugas kebersihan pada DLH yang telah diangkat oleh Kepala Dinas sebelum dikeluarkannya Peraturan ini tetap menjadi petugas kebersihan berdasarkan perjanjian kerja yang telah disepakati.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 14 Februari 2017

PENJABAT BUPATI
TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

ADEHAM

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 15 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017
NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyon Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PETUGAS KEBERSIHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT

A. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat pada daftar perhitungan pembayaran upah kerja berdasarkan kemampuan keuangan daerah kepada petugaskebersihan Bulan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah telah dihitung dengan benar berdasarkan daftar hadir kerja petugasKebersihan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran upah kerja kepada petugaskebersihan dilingkup Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut diatas, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan atas pembayaran tersebut ke Kas Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Panaragan, tanggal, bulan, tahun
PENGGUNA ANGGARAN/ KPA,

NAMA
NIP.

B. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI PETUGAS KEBERSIHAN

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI PETUGAS KEBERSIHAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pendidikan Terakhir :
Alamat :
.....

Dengan ini menatakan bahwa :

- a. Bersedia dan sanggup menjadi tenaga kontrak petugas kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk masa kontrak 1 (satu) tahun.
- b. Bersedian untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerja dengan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat c.q Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- c. Tidak akan menuntut terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Petugas Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Barat dan dalam perjanjian kerja baik selama pelaksanaan perjanjian kerja maupun setelah selesai bertugas sebagai petugas kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- d. Bersedia dan sanggup melaksanakan sepenuhnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebersihan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa unsur paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat serta sadar akan akibat hukumnya.

Panaragan, 20

Yang Membuat Pernyataan,

Materau Rp. 6.000,-

.....

C. SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT UNTUK DIANGKAT MENJADI TENAGA HONORER DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT UNTUK DIANGKAT MENJADI TENAGA HONORER DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pendidikan Terakhir :
Alamat :
.....

Dengan ini menatakan menyatakan bahwa tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi tenaga honorer dan pegawai negeri sipil daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa unsur paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat serta sadar akan akibat hukumnya.

Panaragan, 20

Yang Membuat Pernyataan,

Materau Rp. 6.000,-

.....

D. SURAT PERJANJIAN KONTRAK

SURAT PERJANJIAN
NOMOR : /II.11/DLH/TUBABA/2017

PERJANJIAN KERJA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DENGAN
PETUGAS KEBERSIHAN

Pada hari initanggal.....tahun....., bertempat di Panaragan, Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Bertindak atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan dalam Perjanjian Kerja ini disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Alamat :
.....

Dalam hal ini bertindak dan atas nama diri sendiri dan dalam Perjanjian Kerja ini disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Petugas Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menugaskan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penugasan PIHAK PERTAMA, sebagai Petugas Kebersihan Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan masa kontrak 1 (satu) tahun.

Pasal 2

PIHAK KEDUA, menerima penguasaan sebagai Petugas Kebersihan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang diberikan PIHAK PERTAMA, dan akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kedudukan, tugas, hak dan kewajiban.

Pasal 3

PIHAK KEDUA akan menerima hak dari PIHAK PERTAMA berupa:

- a. Upah Kerja Sebesar Rp.....(.....)
- b. Waktu kerja, istirahat, cuti, pembinaan, pelatihan, evaluasi dan penilaian kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Petugas Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- c. Pembayaran upah kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a direalisasikan setelah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Berjalan.

Pasal 4

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk memenuhi segala ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Petugas Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pasal 5

- (1) PIHAK PERTAMA dapat memutuskan atau mengakhiri masa kontrak kerja sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) secara sepihak apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban atau mentaati larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Petugas Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- (2) PIHAK PERTAMA dapat memperpanjang masa kerja kontrak PIHAK KEDUA untuk tahun berikutnya apabila PIHAK PERTAMA masih membutuhkannya dengan ketentuan hasil evaluasi kerja PIHAK KEDUA bernilai baik.
- (3) Apabila masa kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) berakhir PIHAK KEDUA tidak menuntut dalam bentuk apapun kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA, sampai dengan masa kontrak yang ditentukan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) dapat mengakhiri masa kontrak baik dengan pemberitahuan dan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

- (1) Apabila terjadi perselisihan pendapat mengenai pelaksanaan perjanjian kerja akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah Pihak
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) tidak tercapai maka akan diselesaikan melalui upaya hukum pengadilan dengan memilih domisili yang tetap di wilayah hukum Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA .

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Materai
Rp. 6.000,-

Nama Jelas

Nama Jelas
Pangkat
NIP.

PENJABAT BUPATI
TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

ADEHAM